

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Persoalan pengungsi internasional sudah menjadi perhatian dunia sejak berakhirnya Perang Dunia II. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk suatu badan khusus yang menangani isu pengungsi dunia. Badan tersebut disebut *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yang terbentuk pada tahun 1950. UNHCR memiliki mandat yang tercantum di dalam Konvensi 1951 serta Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Pengungsi berdasarkan konvensi merupakan seseorang yang melarikan diri dari negaranya karena ketakutan akan persekusi dengan alasan ras, agama, kebangsaan, dan lain-lain.

Indonesia menjadi salah satu negara yang disinggahi oleh pengungsi internasional sejak tahun 1975 ketika berakhirnya Perang Vietnam. Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 hingga saat ini. Pengungsi internasional di Indonesia sendiri mengalami penurunan pada tahun 2023, tetapi arus masuknya terus terjadi setiap tahun. Hal ini menjadi permasalahan bagi pemerintah Indonesia untuk terus melakukan penanganan, ditambah dengan kondisi kekosongan hukum Indonesia terkait isu pengungsi. Oleh karena itu, pada tahun 2016 pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengeluarkan peraturan resmi yaitu Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Penelitian ini melihat tantangan apa yang dihadapi Indonesia sehingga tidak meratifikasi hingga saat ini. Berdasarkan empat variabel terdapat tiga yang relevan dengan keadaan Indonesia, hal ini berdasarkan konsep dari Natalie Baird. Pertama, persepsi Indonesia terhadap HAM dalam hal ini isu pengungsi yang masih mengarah pada stereotipe negatif. Pemerintah melihat kedatangan pengungsi internasional sebagai suatu ancaman terhadap keamanan seperti adanya kejadian tindak kejahatan transnasional, serta keraguan terhadap negara-negara pihak yang dianggap melanggar praktik internasional. Sementara masyarakat sebagian biasa saja dan sebagian lainnya merasa terganggu dengan adanya pengungsi, salah satunya ditandai dengan dibatasinya gerak para pengungsi oleh masyarakat. Kedua, kedaulatan nasional, ketika meratifikasi konvensi maka akan timbul kewajiban internasional bagi Indonesia yang dikhawatirkan akan berdampak pada kedaulatan nasional. Kedaulatan yang mencakup akan keamanan rakyat dalam segala aspek keamanan, ekonomi, politik, hingga sosial-budaya.

Ketiga pengaruh dari aktor non-negara, variabel ini tidak menjadi tantangan bagi Indonesia dalam meratifikasi konvensi. Tidak ada penolakan dari pihak aktor non-negara untuk meratifikasi konvensi, tetapi tidak ada juga pembicaraan terkait hal tersebut. Namun, aktor non-negara ini mendorong untuk melakukan perlindungan terhadap pengungsi, tidak ada paksaan untuk meratifikasi ataupun tidak meratifikasi. Keempat sumber daya dan prioritas yang berkaitan dengan kapabilitas negara. Pemerintah memiliki bidang prioritas terkait pembangunan ekonomi, yang mana salah satu pendorong adalah dengan prioritas pada peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing di dunia internasional. Kapabilitas ekonomi terkait dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi.

Kapabilitas keuangan negara yang masih belum mumpuni untuk menanggung beban dari adanya pengungsi internasional, seperti penyediaan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, tantangan Indonesia dalam meratifikasi Konvensi 1951 ini berkaitan dengan kondisi domestik negara, di mana pemerintah mendahulukan kepentingan nasional dalam negeri.

## **5.2. Saran**

Seiring berkembangnya zaman, isu pengungsi internasional termasuk isu kontemporer yang menjadi perhatian dunia. Penanganan serta perlindungan terhadap pengungsi internasional tercantum dalam Konvensi 1951 beserta Protokol 1967. Persoalan pengungsi ini sudah melibatkan seluruh negara di dunia tidak memandang apakah negara berkembang atau maju. Hal ini tentu akan berbeda kondisinya ketika negara maju dengan perekonomian stabil dihadapkan dengan isu pengungsi, tetapi tidak jarang mereka yang juga negara pihak menutup diri akan pengungsi internasional. Oleh karena itu, Penulis menyarankan untuk lebih banyak lagi tulisan-tulisan yang membahas terkait kondisi negara transit yang kebanyakan kesulitan karena kurangnya fasilitas. Penulis juga menyarankan untuk menambah tulisan tentang tantangan apa yang dihadapi negara-negara sehingga munculnya keputusan untuk tidak meratifikasi Konvensi 1951 terkait pengungsi.